



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Irwan Mediansyah bin Suardi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Griya Dempo Indah, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon I,

**Sunaya binti Yamin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Griya Dempo Indah, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon II,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut..

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 November 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/42/XI/99 tanggal 27 November 1999;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

Ronaldo Pratama bin Irwan Mediansyah umur 18 tahun;

Imelda Safira binti Irwan Mediansyah umur 12 tahun;

Rifqi Junior bin Irwan Mediansyah umur 8 tahun;

3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Ronaldo Pratama bin Irwan Mediansyah tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Indah Putri Dewanti binti Eddi Yanto, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal Nendagung, RT 004, RW 002, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
4. Bahwa anak Pemohon telah 4 tahun menjalin hubungan dengan Putri Dewanti binti Eddi Yanto, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Putri Dewanti binti Eddi Yanto sedang hamil 6 bulan, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang yang lebih serius yaitu menikah dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan Putri Dewanti binti Eddi Yanto tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan Putri Dewanti binti Eddi Yanto ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B.049/KUA.06.09.01/PW.01/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Para Pemohon kurang umur;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Putri Dewanti binti Eddi Yanto;
8. Bahwa, Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama **Ronaldo Pratama bin Irwan Mediansyah** dengan seorang perempuan bernama **Indah Putri Dewanti binti Eddi Yanto**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsida :

Apabila YM. Bapak Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1672012705800003, An. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1672015505790006, An. Sunayah (isteri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Pga



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/42/XI/99, An. Pemohon dan isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, dahulunya dalam wilayah Kabupaten Lahat, dan saat ini masuk dalam wilayah Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : AL.5950011077, An. Ronaldo Pratama, anak ke satu, dari ayah yang bernama Irwan Mediyansyah (Pemohon) dan Ibu yang bernama Sunayah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Formulir N.5, Nomor : B-049/KUA.06.09.01/PW.01/II/2020, tertanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Ardi bin Saji**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Nendagung No.26, RT.004, RW.002, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam, Kota Pagar Alam, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon seja 15 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya bernama yang bernama

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronaldo Pratama dengan seorang perempuan bernama Indah Putri Dewanti;

- Bahwa tujuan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama yang bernama Ronaldo Pratama dengan seorang perempuan bernama Indah Putri Dewanti tertunda dikarenakan mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Pagar Alam Utara dengan alasan Ronaldo Pratama belum cukup umum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Ronaldo Pratama telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan PTPN VII dengan penghasilan  $\pm$  Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi Ronaldo Pratama sering membantu orangtuanya dan sayang kepada anak-anak;
- Bahwa kedua orangtua Ronaldo Pratama dan Indah Putri Dewanti telah sepakat dan telah menentukan tanggal pernikahan yaitu pada tanggal 29 Februari 2020 serta telah membagi-bagikan undangan untuk memeriahkan pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak mungkin lagi merubah jadwal pernikahan puteranya dikarenakan segala sesuatunya telah dipesan dan undangan-undangan juga sudah dibagikan;
- Bahwa Ronaldo Pratama berstatus perjaka sedangkan Indah Putri Dewanti berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Ronaldo Pratama dengan Indah Putri Dewanti tidak bisa ditunda lagi karena sudah saling mencintai dan ayah kandung calon suami akan bertanggung jawab untuk membimbing mereka;

2. **Masri bin Malkori**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru SD di Pajar Bulan Kabupaten Lahat, bertempat tinggal di Griya Dempo Indah, No.67, RT.007, RW.003, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon seja 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya bernama yang bernama Ronaldo Pratama dengan seorang perempuan bernama Indah Putri Dewanti;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama yang bernama Ronaldo Pratama dengan seorang perempuan bernama Indah Putri Dewanti tertunda dikarenakan mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Pagar Alam Utara dengan alasan Ronaldo Pratama belum cukup umum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Ronaldo Pratama telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan PTPN VII dengan penghasilan  $\pm$  Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi Ronaldo Pratama sering membantu orangtuanya dan sayang kepada anak-anak;
- Bahwa kedua orangtua Ronaldo Pratama dan Indah Putri Dewanti telah sepakat dan telah menentukan tanggal pernikahan yaitu pada tanggal 29 Februari 2020 serta telah membagi-bagikan undangan untuk memeriahkan pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak mungkin lagi merubah jadwal pernikahan puteranya dikarenakan segala sesuatunya telah dipesan dan undangan-undangan juga sudah dibagikan;
- Bahwa Ronaldo Pratama berstatus perjaka sedangkan Indah Putri Dewanti berstatus perawan;

Bahwa pernikahan Ronaldo Pratama dengan Indah Putri Dewanti tidak bisa ditunda lagi karena sudah saling mencintai dan ayah kandung calon suami akan bertanggung jawab untuk membimbing mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Hakim telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon untuk menunda niatnya menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Ronaldo Pratama bin Irwan Mediansyah umur 18 tahun (lahir pada tanggal 21 September 2001), dengan seorang perempuan bernama Indah Putri Dewanti binti Eddi Yanto, umur 22 tahun, karena anak Pemohon yang bernama Ronaldo Pratama bin Irwan Mediansyah tersebut telah berusia 18 tahun 5 bulan, namun Pemohon menyatakan tidak dapat lagi menunda pernikahan puteranya tersebut dikarenakan jadwal pesta pernikahan sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan undangan pernikahan sudah dibagikan, begitu juga dengan Ronaldo Pratama dan Indah Putri Dewanti sudah saling mencintai dan tidak sabar lagi untuk melangsungkan pernikahannya;

sudah berusaha menasehati untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil dengan demikian Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Ronaldo Pratama bin Irwan Mediansyah umur 18 tahun 5 bulan (lahir pada tanggal 21 September 2001),

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama Indah Putri Dewanti binti Eddi Yanto, umur 22 tahun namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Utara, dengan alasan calon mempelai laki-laki masih berusia 18 tahun 5 bulan, belum cukup umur untuk menikah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yang bernama Ronaldo Pratama bin Irwan Mediansyah dan calon isterinya yang bernama Indah Putri Dewanti binti Eddi Yanto, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon suami yang bernama **Irwan Mediansyah bin Suardi** dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1**. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2**. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Sunayah (isteri Pemohon), dengan demikian telah terbukti bahwa Sunayah (isteri Pemohon) berdomisili Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3**. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/42/XI/99, An. Pemohon dan isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, dahulunya dalam wilayah Kabupaten Lahat, dan saat ini masuk dalam wilayah Pemerintah Kota Pagar Alam, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Sunayah merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : AL.5950011077, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian telah terbukti bahwa Ronaldo Pratama, adalah anak ke satu, dari ayah yang bernama Irwan Mediyansyah (Pemohon) dan Ibu yang bernama Sunayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** Fotokopi Formulir N.5, Nomor : B-049/KUA.06.09.01/PW.01/II/2020, tertanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, dengan demikian telah terbukti bahwa Ronaldo Pratama, sebagai calon mempelai pria belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-5, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Ronaldo Pratama bin Irwan Mediansyah, saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Indah Putri Dewanti binti Eddi Yanto, umur 22 tahun;
3. bahwa Ronaldo Pratama bin Irwan Mediansyah sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan PTPN VII dengan penghasilan  $\pm$  Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Ronaldo Pratama bin Irwan Mediansyah berstatus perjaka sedangkan Indah Putri Dewanti binti Eddi Yanto berstatus perawan, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. bahwa kedua orangtua dari Ronaldo Pratama dan Indah Putri Dewanti sudah saling mengenal, dan sudah menentukan tanggal pesta pernikahan dan telah membagi undangan;
6. bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Ronaldo Pratama supaya menunda niatnya untuk menikahi Indah Putri Dewanti, namun Ronaldo Pratama menyatakan tetap ingin menikahi Indah Putri Dewanti sesegera mungkin;
7. bahwa Ronaldo Pratama dan Indah Putri Dewanti telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum mencapai 19 tahun dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa calon mempelai pria telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Ronaldo Pratama bin Irwan Mediansyah dengan seorang perempuan bernama Indah Putri Dewanti binti Eddi Yanto;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1441 Hijriah oleh Febrizal Lubis, S.Ag., SH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Febrizal Lubis, S.Ag., SH.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Ilham, S.H.I., M.M**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Pga

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PA.Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)